PEMBERDAYAAN HUKUM DESA ADAT: OPTIMALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL INDIKASI GEOGRAFIS

I Gede Agus Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, e-mail: <u>gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id</u>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i10.p10

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan hukum desa adat dalam memanfaatkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi indikasi geografis yang dapat dioptimalkan oleh desa adat dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dikarenakan selain memiliki orientasi ekonomis, indikasi geografis juga tetap dapat dijalankan dengan mengacu pada nilai tradisional yang dianut oleh desa adat. Selain itu, pemanfaatan indikasi geografis juga dapat meningkatkan eksistensi desa adat di tingkat nasional dan internasional yang selain terkenal oleh produk yang terkualifikasi sebagai indikasi geografis juag dapat menunjukkan identitas adat yang masih eksis di desa adat tersebut. Formulasi pemberdayaan hukum desa adat dalam mengoptimalkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis dilakukan dengan memebentuk Peraturan Menteri yang secara substantif menegaskan upaya yang dapat dilakukan oleh desa adat dalam mengoptimalkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis. Peraturan tersebut juga wajib mengatur mengenai peran partisipasi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan pemberdayaan hukum sehingga desa adat secara optimal dapat memanfaatkan indikasi geografis sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Desa Adat, Indikasi Geoggrafis, Pemberdayaan Hukum

ABSTRACT

This study aims to optimize the legal empowerment of traditional villages in utilizing intellectual property in the form of geographical indications. This research is normative legal research by prioritizing conceptual and statutory approaches. The results of the study show that the urgency of geographical indications that can be optimized by traditional villages in empowering the community's economy is because apart from having an economic orientation, geographical indications can still be carried out by referring to traditional values adhered to by traditional villages. In addition, the use of geographical indications can also increase the existence of traditional villages at the national and international levels which apart from being well known by products that qualify as geographical indications can also show traditional identities that still exist in these traditional villages. The formulation of legal empowerment for traditional villages in optimizing intellectual property in the form of geographical indications is carried out by establishing a Ministerial Regulation which substantively confirms the efforts that can be made by traditional villages in optimizing intellectual property in the form of geographical indications. The regulation is also obliged to regulate the role of community participation which can assist in the implementation of legal empowerment so that traditional villages can optimally utilize geographical indications as an effort to realize prosperity for the community.

Key Words: Traditional Village, Geographical Indications, Legal Empowerment.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa adat sejatinya merupakan institusi yang didasarkan pada karakteristik lokal masyarakat yang telah eksis sebelum Indonesia merdeka. Desa adat memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan desa pada umumnya yaitu berkaitan dengan aspek lokalitas, tradisi, serta nilai-nilai adat yang tetap dijaga kelestariannya oleh desa adat. Meski pengaturan mengenai desa adat disamakan dalam satu undang-undang, yaitu melalui UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), namun terdapat beberapa pengaturan spesifik mengenai desa adat yang membedakannya dengan desa pada umumnya. Desa adat sekalipun terdapat beberapa substansi yang berbeda dengan desa pada umumnya, namun terdapat orientasi umum yang berlaku bagi desa pada umumnya termasuk pada desa adat yaitu desa dan desa adat wajib melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.¹

Upaya pemberdayaan ekonomi bagi desa adat secara substantif perlu memerhatikan berbagai aspek salah satunya aspek budaya serta nilai-nilai adat yang masih melekat pada desa adat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi bagi desa tidak dapat dijalankan secara leluasa sebagaimana desa pada umumnya.² Pemberdayaan ekonomi bagi desa adat harus dijalankan dengan mengedepankan aspek kultur berupa upaya menjaga nilai-nilai adat serta berorientasi pada paya menghasilkan keuntungan bagi masyarakat di desa adat. Salah satu orientasi pemberdayaan ekonomi bagi desa adat yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan aspek kekayaan intelektual berupa indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan kekayaan intelektual yang menekankan pada keunikan georafis sehingga suatu produk dapat dilekati dengan identitas geografis seperti Kopi Toraja (Kopi dari Toraja) hingga Tape Bondowoso (Tape yang berasal dari Bondowoso).

Karakteristik berupa kekhasan identitas geografis dalam indikasi geografis ini relevan dengan orientasi masyarakat di desa adat yang dalam mengelola sumber daya alam di sekitar desa adat memiliki cara dan corak tertentu yang dapat membuat suatu produk bersifat khas dan dapat diidentifikasi berdasarkan identitas geografis tertentu.³ Selain itu, indikasi geografis yang memiliki karakteristik khas ini juga dapat berpotensi untuk memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat di desa adat. Keuntungan ekonomis bagi masyarakat di desa adat melalui indikasi geografis ini menjadi relevan untuk diupayakan oleh masyarakat di desa adat karena selain menguntungkan secara ekonomis juga masyarakat di desa adat dapat menjaga kualitas suatu produk indikasi geografis berbasiskan nilai-nilai adat yang diyakini masyarakat.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan hukum desa adat dalam memanfaatkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis.

¹ Anak Agung Ayu and Intan Puspadewi, "Pensertipikatan Tanah Adat Di Bali Setelah Desa Adat Sebagai Subjek Hak Komunal," *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement* 1, no. 1 (2022): 12–21.

² Fitria, "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *Adl Islamic Economic* 1, no. 1 (2020): 13–28.

³ Erlina B, "Law Enforcement In Protection Of Leading Regional Products Reviewed From The Law Of Geographic Indication," *Baltic Journal of Law and Politics* 15, no. 2 (2022): 100–116, https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-001006.

⁴ Khoirul Hidayah Iffaty Nasyiah, Ramadhita, "The Protection of Local Handicrafts Through the Geographical Indication By the Regional Government in East Java, Indonesia," *Jurisdictie* 13, no. 2 (2023): 162–87.

Penelitian mengenai upaya desa adat dalam memanfaatkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis sejatinya belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Hal ini dapat dipahami bahwa penelitian mengenai desa adat pada umumnya lebih berkaitan dengan upaya menjaga eksistensi desa adat dan belum menyentuh upaya desa adat dalam mengoptimalkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis. Beberapa penelitian terdahulu mengenai desa adat yang penulis jadikan rujukan sebagai titik awal penelitian mengenai desa adat, meliputi: (i) penelitian yang mengorientasikan desa adat secara ekonomis sebagai desa wisata pertanian sebagaimana dilakukan oleh Astawan, dkk. Penelitian yang dilakukan oleh Astawan, dkk. menawarkan kebaruan berupa desa adat relevan untuk diberdayakan dari aspek wisata sehingga eksistensi nilai lokalitasnya tetap terjaga dan sejalan dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

Penelitian selanjutnya yang membahas mengenai (ii) peran pemerintah Provinsi Bali dalam merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan Desa Adat Panglipuran yang dilakukan oleh Ristini dan Citra (2022).6 Kebaruan dari penelitian yang dilakukan oleh Ristini dan Citra (2022) yaitu peran pemerintah Provinsi Bali sangat penting dalam merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan Desa Adat Panglipuran sebagai desa wisata yang dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pembentukan Perda mengenai optimalisasi desa adat di Bali menjadi penting dalam memberikan pedoman sekaligus garis-garis kebijakan untuk memberdayakan ekonomi desa adat. Penelitian lebih lanjut mengenai desa adat dilakukan oleh (iii) Sihombing (2023) yang membahas mengenai problem hukum perubahan status desa menjadi desa adat.7 Kebaruan dari penelitian Sihombing (2023) ini yaitu perlunya pengaturan mengenai desa adat secara spesifik dan dapat dipisahkan dengan pengaturan mengenai desa pada umumnya.

Penelitian yang penulis lakukan dapat diklasifikasikan sebagai penelitian yang orisinal karena fokus pembahasan penulis belum pernah dianalisis secara spesifik dalam ketiga penelitian terdahulu.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (i) bagaimana urgensi pemberdayaan hukum desa adat dalam mengoptimalkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis? Dan (ii) bagaimana formulasi hukum pemberdayaan hukum desa adat dalam mengoptimalkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan, yaitu (i) menganalisis bagaimana urgensi pemberdayaan hukum desa adat dalam mengoptimalkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis serta (ii) menentukan formulasi hukum pemberdayaan hukum desa adat dalam mengoptimalkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dengan fokus pada upaya pemberdayaan hukum desa adat dalam memanfaatkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis merupakan penelitian

⁵ I Made et al., "Desa Adat Timbul: Kampung Wisata Berbasis Pertanian Dan Edukasi," *International Journal Of Community Service Learning* 5, no. 4 (2021): 376–81.

⁶ Made Emy Andayani Citra Ni Kadek Ristini, "Peranan Desa Adat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Penglipuran," *Hukum Mahasiswa* 2, no. 2 (2022): 451.

⁷ Rizky Darmawansyah Sihombing, "Problematika Hukum Terhadap Transisi Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat," *Grondwet* 2, no. 1 (2023): 175–91.

hukum normatif yang mengedepankan analisis pada hukum positif yang membahas tentang indikasi geografis dan desa adat.⁸ Bahan hukum primer yang digunakan adalah: UUD NRI 1945, UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), serta UU Desa. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi artikel jurnal, buku, prosiding seminar, serta hasil penelitian lainnya yang membahas mengenai desa adat dan indikasi geografis. Bahan non-hukum adalah kamus bahasa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep dan perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Urgensi Pemberdayaan Hukum Desa Adat dalam Mengoptimalkan Kekayaan Intelektual Berupa Indikasi Geografis

Desa adat sejatinya merupakan institusi sosial yang berkarakter lokal dan kultural yang secara faktual telah ada sebelum Indonesia merdeka. Dilihat secara istilah, desa adat memiliki hubungan yang dekat dengan masyarakat hukum adat dan hukum adat. Hal ini tidak salah karena desa adat sejatinya merupakan institusi yang memfasilitasi aspek adat istiadat dari masyarakat yang masih terpelihara. Ditinjau dari aspek konstitusi, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 memang tidak secara tegas menjelaskan mengenai istilah desa adat, tetapi secara tersirat desa adat merupakan salah satu aspek yang dijamin oleh konstitusi dengan mengacu pada konsep yang melekat pada hak tradisional masyarakat adat. Hal ini berarti, istilah desa adat melekat dengan ketentuan konstitusi yang menjamin hak atas masyarakat adat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 harus dipahami secara ekstensif dapat dimaknai sebagai jaminan dari konstitusi untuk memfasilitasi hukum adat sekaligus desa adat yang berkarakter lokal dan tradisional untuk tetap eksis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jaminan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mempertegas bahwa secara yuridis desa adat memiliki kedudukan hukum dan merupakan salah satu subjek hukum selain desa administratif yang dikenal khalayak umum. Eksistensi desa adat secara faktual diperkuat oleh data dari Kemendikbud yang berhasil mengembangkan data mengenai jumlah desa adat di Indonesia. Kemendikbud merilis terdapat kenaikan jumlah desa adat dikarenakan adanya pemberdayaan sekaligus inventarisasi ulang mengenai jumlah desa adat di Indonesia. Pada tahun 2016, desa adat di Indonesia berjumlah sebanyak 123 desa yang kemudian pada tahun 2017 naik sejumlah 67 desa sehingga menjadi 190 desa.9 Perkembangan lebih lanjut mengenai desa adat terjadi pada tahun 2021 yang mana terdapat sejumlah 338 desa adat yang telah terdata dan dilakukan inventarisasi ulang di Indonesia. Dari data tersebut belum termasuk desa adat yang tercatat di Bali tahun 2021 sebanyak 1.493 desa adat. 10 Meningkatnya jumlah desa adat di Indonesia setidaknya disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: pertama, faktor yuridis. Hal ini ditandai sejak diundangkannya UU Desa pada tahun 2014 yang mana salah satu spirit dari UU Desa adalah upaya untuk memfasilitasi desa adat yang cenderung dijadikan "anak tiri" sebelum adanya UU Desa pada tahun 2014. Adanya substansi UU Desa yang berupaya untuk memfasilitasi desa adat ini dijadikan momentum untuk

⁸ Irwansyah, "Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel, 3rd ed." (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020).

⁹ Dea Duta Aulia, "Mendes Dukung Pertumbuhan Desa Adat Di Indonesia" (news.detik.com, 2021), https://news.detik.com/berita/d-5851502/mendes-dukung-pertumbuhan-desa-adat-di-indonesia (Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2023).

https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/rekapitulasi-jumlah-desa-adat-banjar-adat-dan-banjar-dinas-per-kecamatan-di-9-kabupatenkota-di-provinsi-bali?year=2021

melakukan reinventarisasi dan revitalisasi desa adat yang sebelumnya sudah ada dan eksis di masyarakat, namun karena peraturan perundang-undangan sebelum UU Desa cenderung bersifat sentralistik maka banyak desa adat yang sebelumnya diberikan status sebagai desa administratif pada umumnya.¹¹

Pada faktor yuridis ini, hadirnya UU Desa menjadi salah satu tolok ukur penting mengenai banyaknya desa adat yang berhasil direvitalisasi oleh pemerintah. Kedua, faktor politik dan kebijakan. Sejak tahun 2014 yang ditandai dengan disahkannya UU Desa, pemerintah memandang perlunya orientasi kebijakan baru bagi desa supaya dapat berdaya dan bersaing secara ekonomis maka terdapat berbagai kebijakan prodesa yang orientasinya adalah penguatan dan peningkatan ekonomi desa, seperti adanya dana desa, formulasi pembentukan BUMDes, hingga kebijakan lain yang mendukung transformasi kesejahteraan bagi desa. Adanya berbagai aspek kebijakan yang pro-desa tersebut tentu membuat desa adat berinisiatif untuk ikut memanfaatkan momentum desa adat dengan meneguhkan semangat bahwa selain desa pada umumnya, maka pemberdayaan ekonomi juga harus berlaku pula bagi desa adat. Ketiga, faktor eksistensi desa adat. Salah satu karakteristik utama dari desa adat adalah karakteristik kultural dan tradisional yang lazim disebut sebagai identitas adat yang masih dijaga dan dipelihara. Hal ini berarti, desa adat memiliki tantangan tersendiri dalam menjagga eksistensinya untuk tetap mempertahankan karakteristik kultural dan tradisional yang telah ada sebelumnya secara turun-temurun. Karakteristik kultural dan tradisional tersebut sejatinya menemui kendala ketika dikaitkan dengan era modernisasi yang mana aspek kultural dan tradisional secara perlahan semakin terkikis oleh adanya modernisasi.12

Modernisasi terkadang membuat desa adat kehilangan identitas adatnya dan jika kelompok pemuda desa adat tidak lagi memahami identitas adatnya, maka sulit bagi pemerintah untuk merevitalisasi desa adat tersebut. Desa adat yang "gagal" untuk direvitalisasi kemudian dilakukan pengggabungan dengan desa lain (menjadi *dusun* atau *dukuh*) dan adapula yang kemudian menjadi desa administratif pada umumnya. Hal inilah yang membuat desa adat yang ada kemudian melakukan internalisasi nilainilai adat supaya tidak punah dan dapat tetap eksis di era modern.

Dari tiga argumentasi eksistensi adanya desa adat di Indonesia di atas, dapat disimpulkan bahwa era modernisasi menjadi tantangan tersendiri bagi desa adat selain harus memeprtahankan identitas adat yang dimiliki, desa adat juga wajib mengikuti perkembangan zaman sebagai bagian dari perkembangan peradaban modern. Selain itu, eksistensi adanya desa adat di Indonesia juga mendapatkan pengaruh penting dari UU Desa. UU Desa memiliki spirit progresif yang salah satu orientasinya adalah memfasilitasi eksistensi desa adat yang secara historis telah ada dan eksis bahkan sebelum Negara Indonesia diproklamasikan. Meski secara substantif UU Desa berkarakter progresif, namun UU Desa juga memiliki problematika terkait pengaturan mengenai desa adat. Problematika tersebut terjadi ketika UU Desa justru secara lateral mempersamakan definisi desa dan desa adat.

Mempersamakan definisi desa dan desa adat merupakan suatu problematika karena secara susbtantif antara desa dan desa adat memiliki perbedaan secara prinsipil. Desa merupakan institusi sosial kemasyarakatan terkecil yang mana institusi sosial kemasyarakatan ini berpuncak pada negara. Desa dalam konteks ini dapat dipahami

¹¹ Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi" (Malang: Setara Press, 2015).

¹² Putu Gede Bayu Negara Wellas, "Sensus Semesta Berencana Sumber Daya Bali Berbasis Desa Adat Tahun 2021," *Journal of Social Work and Empowerment* 2, no. 2 (2023): 94.

sebagai "small village" tempat bernaung masyarakat. Desa adat memiliki karakteristik yang lebih dari sekadar "small village", tetapi merupakan "traditional and cultural village" yang mana dalam desa adat terdapat pranata, norma, kebijakan, serta orientasi yang berbeda dengan status desa administratif.¹³ Oleh karena itu, desa adat dapat disebut sebagai "desa yang sifatnya eksklusif" karena memiliki karakteristik tertentu dengan desa pada umumnya. Terlepas dari problematika dalam UU Desa di atas, upaya untuk merevitalisasi dan memfasilitasi pembentukan desa adat khususnya pasca reformasi juga menjadi orientasi utama UU Desa. Pasal 96 UU Desa mengatur mengenai penetapan suatu desa adat yang wajib mendasarkan pada beberapa syarat, yaitu: masyarakat hukum adat yang menempati desa adat masih hidup dan secara fungsional aspek tradisional dan kultural di desa adat masih dapat ditemui, memiliki perasaan bersama sebagai satu komunitas desa adat serta terdapat harta atau kepemilikan bersama yang disepakati untuk dikelola melalui desa adat, serta nilai-nilai tradisional yang berlaku di desa adat selaras dengan Pancasila dan negara hukum Indonesia.

Mengenai persyaratan utama terkait dengan pembentukan desa adat di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diakui sebagai desa adat wajib memenuhi aspek terjaga dan eksisnya hukum adat beserta nilai dan hak tradisional di desa adat.14 Meski memiliki perbedaan substansial dengan desa pada umumnya, namun secara umum terdapat pengaturan yang sama antara desa dan desa adat. Pengaturan yang sama ini salah satunya berkaitan dengan aspek kedudukan hukum beserta hak-hak umum yang dimiliki oleh desa, seperti hak asas-usul. Hal ini berarti, terdapat ketentuan umum mengenai aspek umum yang antara desa dan desa adat memiliki persamaan seperti pelaksanaan musyawarah desa, pertanggungjawaban keuangan desa, eksistensi hak asal usul, serta persyaratan administratif pembentukan desa dan desa adat yang secara umum adalah sama. Hal ini menegaskan bahwa dalam aspek tertentu yang sifatnya umum, desa dan desa adat memiliki orientasi yang sama untuk menyejahterakan masyarakat. Orientasi umum desa untuk menyejahterakan masyarakat sejatinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf f UU Desa yang menegaskan salah satu tujuan dibentuknya desa adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Tujuan untuk menyejahterakan masyarakat tentu berlaku secara umum, baik desa maupun desa adat. Bagi desa, orientasi untuk memberdayakan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejatinya dilakukan dengan mengoptimalkan BUMDes serta dana desa yang ada.

Terlebih lagi, dengan adanya UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (UU CK) beserta peraturan turunannya yang semakin menegaskan eksistensi BUMDes dalam melakukan peningkatan ekonomi di desa. 15 Meski begitu, bagi desa adat peningkatkan dan pemberdayaan ekonomi tidak secara leluasa dilakukan sebagaimana desa pada umumnya. Ketidakleluasaan desa adat dalam melakukan pemberdayaan ekonomi sejatinya didasarkan pada tiga aspek, yaitu: pertama, desa adat dengan karakteristik kultural dan tradisionalnya di satu sisi harus tetap menjaga identitas adat tersebut

¹³ I Putu Sastra Wibawa et al., "Synchronization between Indonesia and Balinese Village Law (A Community Social Service at Peninjoan Village, Tembuku Districts, Bangli Regency, Bali)," *Law Doctoral Community Service Journal* 1, no. 2 (2022): 115–23, https://doi.org/10.55637/ldcsj.1.2.5680.115-123.

¹⁴ I Wayan Raka Suarjaya, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Bendega Dalam Desa Adat Di Kabupaten Badung," *Widya Publika* 10, no. 2 (2022): 162, http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika/article/view/627/565.

¹⁵ Desak Putu Dewi Kasih, "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal," *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 25.

sedangkan perkembangan ekonomi global yang berorientasi pada "just" economic oriented terkadang mengabaikan identitas adat dari suatu komunitas. ¹⁶ Hal inilah yang membuat desa adat tidak dapat secara bebas dan leluasa dalam melakukan pemberdayaan ekonomi sebagaimana desa pada umumnya. Kedua, desa adat tentu memiliki nilai dan orientasi pemanfaatan sumber daya alam tertentu yan diatur secara ketat dalam norma dan kaidah adat. Hal ini berimplikasi bahwa desa adat hanya dapat menbuat produk yang berasal dari sumber daya alam sekitar desa adat secara sederhana. Hal ini di satu sisi dipandang kurang menghasilkan aspek ekonomis karena pengelolaan sumber daya oleh desa adat berbasiskan aspek tradisional yang dipegang oleh desa adat. Ketiga, desa adat pada umumnya dipegang atau dipimpin oleh para tetua desa adat yang cenderung skeptis terhadap perkembangan ekonomi modern. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa perkembangan ekonomi modern di satu sisi dapat berpotensi mereduksi nilai dan identitas adat suatu desa adat.

Mengacu pada ketiga aspek di atas, sejatinya desa adat memiliki kendala dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena adanya identitas adat yang perlu dijaga seiring dengan orientasi untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Kendala desa adat dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari realita yang ada bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh desa adat secara umum adalah pada aspek pariwisata. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adat melalui pariwisata memang merupakan orientasi yang positif namun kendalanya adalah tidak semua desa adat dapat diorientasikan untuk diberdayakan dalam aspek pariwisata. Desa adat yang cenderung terpencil dan tidak memiliki pemandangan alam yang bagus menjadi terkendala untuk memanfaatkan pariwisata sebagai orientasi ekonomis bagi desa adat. Orientasi yang dapat dilakukan oleh desa adat dalam menggoptimalkan aspek ekonomi masyarakat adalah dengan memanfaatkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis. Indikasi geografis merupakan kekayaan intelektual yang menekankan pada "asal daerah" sebagai penanda suatu produk. Pasal 1 angka 6 UU MIG menegaskan bahwa penanda geografis dalam indikasi geografis ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Hal ini berarti, dalam indikasi geografis faktor alam dan faktor manusia menempati aspek penting untuk menjaga suatu produk supaya tetap memiliki karakteristik khas dari daerah tertentu.¹⁷

Optimalisasi kekayaan intelektual berupa indikasi geografis bagi desa adat sejatinya merupakan hal yang secara realistis dapat dilakukan setidaknya dengan didasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu: pertama, indikasi geografis menekankan faktor alam dan faktor manusia untuk menjaga kualitas produknya. Hal ini relevan dengan desa adat yang memiliki orientasi secara tradisional untuk menjaga alam sekaligus memanfaatkan sumber daya alam dengan cara-cara tertentu yang dilakukan hanya berdasarkan kaidah dan nilai adat yang berlaku. Pada taraf ini, maka indikasi geografis relevan untuk dijadikan orientasi ekonomis bagi desa adat dengan tetap menjamin desa adat untuk mempertahankan nilai-nilai adatnya. Kedua, indikasi geografis juga menekankan peran dan partisipasi masyarakat sekitar terhadap produk-produk yang memiliki orientasi ekonomis. Hal ini relevan karena partisipasi masyarakat di desa adat dapat lebih terimplementasi secara optimal melalui indikasi geografis.

¹⁶ Destano Anugrahnu, "Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat (Hak Masyarakat Adat Dayak Dengan Menetapkan Lewu Sebagai Desa Adat)," *Kebijakan Pembangunan* 18, no. 1 (2023): 23–38.

¹⁷ Taufik H Simatupang, "Expansion Of Defensive And Positive Legal Protection Concepts And Measures To Protect Geographical Indications As Part Of Communal Intellectual Property," *Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 2020 (2023): 101–14.

Ketiga, pengoptimalan indikasi geografis bagi desa adat juga dapat menjadi sarana branding bagi desa adat untuk menunjukkan kualitas suatu produk.

Branding ini dapat bermanfaat selain untuk mendapatkan orientasi ekonomis dari indikasi geografis bagi desa adat juga dapat mengembangkan desa adat sebagai desa wisata ke depannya. Mengacu pada tiga pertimbangan mengenai relevansi pengoptimalan indikasi geografis bagi desa adat, maka urgensi indikasi geografis yang dapat dioptimalkan oleh desa adat dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dikarenakan selain memiliki orientasi ekonomis, indikasi geografis juga tetap dapat dijalankan dengan mengacu pada nilai tradisional yang dianut oleh desa adat. Selain itu, selain memiliki manfaat ekonomis, pemanfaatan indikasi geografis juga dapat meningkatkan eksistensi desa adat di tingkat nasional dan internasional yang selain terkenal oleh produk yang terkualifikasi sebagai indikasi geografis juag dapat menunjukkan identitas adat yang masih eksis di desa adat tersebut.

3.2 Formulasi Pemberdayaan Hukum Desa Adat dalam Mengoptimalkan Kekayaan Intelektual berupa Indikasi Geografis

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan indikasi georafis bagi desa adat, tentu diperlukan suatu upaya pemberdayaan hukum. Ditinjau dari akar katanya, pemberdayaan sebagaimana dirumuskan dalam Oxford Dictionary adalah upaya untuk memperkuat seseorang atau pihak tertentu dari kondisi ketidakberdayaan menuju pada kondisi yang lebih berdaya. Mengacu pada konstruksi definisi dari Oxford Dictionary tersebut, maka pemberdayaan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas suatu subjek hukum. 18 Pemberdayaan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk meneguhkan jaminan pemenuhan hak bagi pihak tertentu supaya memiliki kekuatan dan kemampuan hukum supaya lebih berdaya. Pemberdayaan hukum perlu dilakukan bagi masyarakat yang hak-haknya terlanggar atau haknya terpenuhi tetapi tidak secara optimal.¹⁹ Pemberdayaan hukum dalam konteks ilmu hukum memiliki relevansi dengan pandangan law in action. Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan hukum menitikberatkan pada keberlakuan hukum yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh para pihak. Pemberdayaan hukum merupakan konkretisasi dan implementasi dari kerangka hukum normatif pada pelaksanaan hukum dalam tataran empirik.

Dalam melakukan pemberdayaan hukum perlu dilihat tiga kerangka sistem hukum sebagaimana dirumuskan oleh Lawrence M. Friedman yang meliputi: substansi kaidah hukum, petugas hukum, serta kebudayaan hukum di masyarakat. ²⁰ Substansi kaidah hukum dalam kaitannya dengan pemberdayaan hukum diperlukan untuk melihat hak-hak apa yang telah dijamin dan diberikan oleh ketentuan hukum positif. Hal ini sebagai upaya untuk menentukan pedoman pelaksanaan pemberdayaan hukum yang berdasarkan pada hukum positif. Selanjutnya adalah berkaitan dengan petugas hukum yang dalam hal ini adalah para pihak yang melakukan pemberdayaan hukum. Para pihak yang melakukan pemberdayaan hukum harus dilengkapi dengan

[&]quot;Oxford Dictionary Online," n.d., https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/empowerment?q=empowerment (Diakses Pada Tanggal 2 Juli 2023).

¹⁹ Siti Aminah Muhamad Daerobi, "*Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*, 1st ed." (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2019).

²⁰ Dicky Eko Prasetio, "Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 249–73.

pengetahuan serta *skill* yang dapat menunjang suksesnya suatu pemberdayaan hukum. Pada aspek kebudayaan hukum masyarakat, pemberdayaan hukum wajib melihat budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Hal ini dimaksudkan supaya pemberdayaan hukum dapat dijalankan secara optimal dan memiliki *outcome* berupa budaya hukum masyarakat yang lebih positif. Pengetahuan dan pemberdayaan hukum dengan mengacu pada ketiga aspek yaitu substansi kaidah hukum, petugas hukum, serta kebudayaan hukum merupakan aspek penting karena tiga aspek tersebut memiliki relevansi secara langsung dengan pemberdayaan hukum. Dalam perspektif Irish Marion Young, pemberdayaan merupakan "obat" dari "penyakit" masyarakat yang disebabkan oleh adanya suatu penindasan. Dalam perpsektif Irish Marion Young, penindasan dilakukan dalam dua aspek, yaitu aspek struktural dan non-struktural.²¹

Penindasan struktural terjadi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta institusi resmi kenegaraan. Penindasan non- struktural terjadi dalam ranah realitas sosial dan tidak melibatkan secara langsung institusi kenegaraan. Contoh penindasan struktural adalah adanya ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang melemahkan kedudukan pekerja dibandingkan dengan pengusaha. Penindasan ini terjadi dengan memanfaatkan ketidaksempurnaan suatu hukum positif. Penindasan non-struktural terjadi karena persepsi sosial yang kemudian menimbulkan sikap dan budaya hukum masyarakat seperti merendahkan kelompok tertentu hingga menganggap wanita "lebih lemah" dibandingkan dengan laki-laki. Mengacu pada kategorisasi penindasan menurut Irish Marion Young di atas, dapat disimpulkan bahwa yang terjadi pada desa adat adalah ketidakberdayaan secara struktural dan nonstruktural. Secara struktural, desa adat berada dalam kondisi yang lemah dikarenakan kurangnya penegasan dari peraturan perundang-undangan mengenai desa adat. Hal yang secara susbtantif bermasalah adalah ketika mempersamakan aspek tertentu yang terdapat dalam desa adat sebagaimana desa pada umumnya. Hal ini membuat desa adat menjadi terbengkalai dan bahkan mengalami kondisi yang tidak berdaya. Secara empirik hal ini dapat dicontohkan dengan adanya upaya pemebrdayaan ekonomi bagi desa sebagaimana amanat UU Desa. Akan tetapi, bagi desa adat, pemberdayaan ekonomi memerlukan pengaturan khusus sekaligus kebijakan khusus berupa affirmative action untuk memberikan kemudahan bagi desa adat dalam melakukan pemberdayaan ekonomi.

Hal ini karena desa adat memiliki identitas adat yang harus dijaga sembari melakukan upaya meningkatkan pendapatan secara ekonomis. Secara non-struktural, lemahnya kedudukan desa adat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat mengenai desa adat yang dianggap "kuno" dan dianggap "tidak berdaya" dalam melakukan persaingan ekonomi. Masyarakat memiliki persepsi bahwa desa adat merupakan desa yang bersifat "konservatif" yang bahkan dianggap "menolak" perkembangan zaman. Perspepsi dan pandangan negatif masyarakat ini membuat desa adat dianggap tidak berdaya sehingga sering dilupakan sebagai pihak yang dapat mengoptimalkan ekonomi bagi masyarakat. Mengacu pada aspek struktural dan non-struktural mengenai desa adat, maka dapat disimpulkan bahwa problematika mengenai desa adat dalam memberdayakan ekonomi perlu dilakukan upaya hukum dan kebijakan tertentu yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat desa adat. Upaya hukum dan kebijakan tertentu yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat desa adat dapat dilakukan dengan mengoptimalkan aspek indikasi geografis sebagai kekayaan intelektual bagi

²¹ Eny Sulistyowati et al., "Pemberdayaan Hukum Bagi Siswa-Siswi SMAN 3 Sidoarjo Mengenai Penandaan Pada Hand Sanitizer Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19," 2021, 126–39.

desa adat. Indikasi geografis merupakan kekayaan intelektual yang tepat bagi desa adat dikarenakan indikasi geografis selaras dengan tujuan untuk menjaga identitas adat bagi desa adat.

Dengan mengoptimalkan aspek indikasi geografis, maka desa adat dapat memanfaatkan aspek ekonomi seklaigus menjaga identitas adat bagi desa adat. Upaya ini dapat terlaksana apabila terdapat orientasi pemberdayaan hukum melalui upaya hukum dan kebijakan tertentu. Formulasi hukum dan kebijakan tertentu supaya desa adat dapat melakukan pemberdayaan ekonomi melalui indikasi geografis memerlukan pengaturan hukum tertentu yang menunjang desa adat dalam melakukan pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan indikasi geografis. Produk hukum yang dapat dilakukan yaitu membentuk Peraturan Menteri dengan mengkoordinasikan kewenangan Kementerian Desa, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Hukum dan HAM yang menegaskan orientasi dan upaya yang dapat dilakukan oleh desa adat dalam memanfaatkan indikasi geografis. Pengaturan hukum tersebut diperlukan untuk memberikan pedoman dan acuan mengenai upaya desa adat dalam memanfaatkan indikasi geografis yang ditujukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Peraturan yang memfasilitasi desa adat dapat melakukan pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan indikasi geografis juga wajib merumuskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membantu desa adat dalam mengoptimalkan indikasi geografis. Peran masyarakat tersebut dapat mengoptimalkan Lembaga Swadaya Masyarakat hingga mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk membantu desa adat dalam memanfaatkan indikasi geografis. Masyarakat yang melakukan pemberdayaan hukum bagi desa adat tersebut juga wajib mendapatkan insentif serta bagi hasil atas keuntungan desa adat dalam mengoptimalkan aspek indikasi geografis.

4. Kesimpulan

Urgensi indikasi geografis yang dapat dioptimalkan oleh desa adat dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dikarenakan selain memiliki orientasi ekonomis, indikasi geografis juga tetap dapat dijalankan dengan mengacu pada nilai tradisional yang dianut oleh desa adat. Selain itu, selain memiliki manfaat ekonomis, pemanfaatan indikasi geografis juga dapat meningkatkan eksistensi desa adat di tingkat nasional dan internasional yang selain terkenal oleh produk yang terkualifikasi sebagai indikasi geografis juag dapat menunjukkan identitas adat yang masih eksis di desa adat tersebut. Formulasi pemberdayaan hukum desa adat dalam mengoptimalkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis dilakukan dengan memebentuk Peraturan Menteri yang secara substantif menegaskan upaya yang dapat dilakukan oleh desa adat dalam mengoptimalkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis. Peraturan tersebut juga wajib mengatur mengenai peran partisipasi masyarakat yang dapat membantu pelaksanaan pemberdayaan hukum sehingga desa adat secara optimal dapat memanfaatkan indikasi geografis sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Huda, Ni'matul. Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang: Setara Press, 2015.

Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel. 3rd ed. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020.

Muhamad Daerobi, Siti Aminah. Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum. 1st ed. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2019.

Jurnal

- Anugrahnu, Destano. "Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat (Hak Masyarakat Adat Dayak Dengan Menetapkan Lewu Sebagai Desa Adat)." *Kebijakan Pembangunan* 18, no. 1 (2023): 23–38.
- Ayu, Anak Agung, and Intan Puspadewi. "Pensertipikatan Tanah Adat Di Bali Setelah Desa Adat Sebagai Subjek Hak Komunal." *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement* 1, no. 1 (2022): 12–21.
- B, Erlina. "Law Enforcement In Protection Of Leading Regional Products Reviewed From The Law Of Geographic Indication." *Baltic Journal of Law and Politics* 15, no. 2 (2022): 100–116. https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-001006.
- Fitria. "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." *Adl Islamic Economic* 1, no. 1 (2020): 13–28.
- I Putu Sastra Wibawa, Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, I Made Dwija Suastana, Made Gede Artadana, and Komang Indra Apsaridewi. "Synchronization between Indonesia and Balinese Village Law (A Community Social Service at Peninjoan Village, Tembuku Districts, Bangli Regency, Bali)." *Law Doctoral Community Service Journal* 1, no. 2 (2022): 115–23. https://doi.org/10.55637/ldcsj.1.2.5680.115-123.
- Iffaty Nasyiah, Ramadhita, Khoirul Hidayah. "The Protection of Local Handicrafts Through the Geographical Indication By the Regional Government in East Java, Indonesia." *Jurisdictie* 13, no. 2 (2023): 162–87.
- Kasih, Desak Putu Dewi. "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal." *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 25.
- Made, I, Candra Wahyudi Putra, I Gede, Adi Sanjaya, Dewa Ayu, Sintya Dewi, Ni Kadek, Anggi Pratiwi, and Gede Astawan. "Desa Adat Timbul: Kampung Wisata Berbasis Pertanian Dan Edukasi." *International Journal Of Community Service Learning* 5, no. 4 (2021): 376–81.
- Ni Kadek Ristini, Made Emy Andayani Citra. "Peranan Desa Adat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Penglipuran." *Hukum Mahasiswa* 2, no. 2 (2022): 451.
- Prasetio, Dicky Eko. "Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 249–73.
- Sihombing, Rizky Darmawansyah. "Problematika Hukum Terhadap Transisi Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat." *Grondwet* 2, no. 1 (2023): 175–91.
- Simatupang, Taufik H. "Expansion Of Defensive And Positive Legal Protection Concepts And Measures To Protect Geographical Indications As Part Of Communal Intellectual Property." *Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 2020 (2023): 101–14.
- Suarjaya, I Wayan Raka. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Bendega Dalam Desa Adat Di Kabupaten Badung." Widya Publika 10, no. 2 (2022): 162. http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika/article/view/627/565.
- Sulistyowati, Eny, Elisabeth Septin Puspoayu, Irfa Ronaboyd, and Universitas Negeri Surabaya. "Pemberdayaan Hukum Bagi Siswa-Siswi SMAN 3 Sidoarjo Mengenai Penandaan Pada Hand Sanitizer Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Untuk

Pencegahan Penyebaran Covid-19," 2021, 126-39.

Wellas, Putu Gede Bayu Negara. "Sensus Semesta Berencana Sumber Daya Bali Berbasis Desa Adat Tahun 2021." *Journal of Social Work and Empowerment* 2, no. 2 (2023): 94.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)

Website

- Aulia, Dea Duta. "Mendes Dukung Pertumbuhan Desa Adat Di Indonesia." news.detik.com, 2021. https://news.detik.com/berita/d-5851502/mendes-dukung-pertumbuhan-desa-adat-di-indonesia (Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2023).
- "Oxford Dictionary Online," n.d. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/empowerment ?q=empowerment (Diakses Pada Tanggal 2 Juli 2023).
- Bali Satu Data. "Rekapitulasi Jumlah Desa Adat banjar Adat dan Banjar Adar", https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/rekapitulasi-jumlah-desa-adat-banjar-adat-dan-banjar-dinas-per-kecamatan-di-9-<u>kabupatenkota</u>-di-provinsi-bali?year=2021 (Diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2023).